



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

B E K A S I

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

SD ISLAM IBNU HAJAR MANDIRI

NOMOR : 425/11/3399/ta-Disdik/Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Ibnu Hajar Mandiri nomor 004/LT/IHM/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Ibnu Hajar Mandiri
Nama Sekolah : SD ISLAM IBNU HAJAR MANDIRI
Alamat Sekolah : Jl. Rawa Bunder Rt.01/08 Kp. Kelapa Dua
Kecamatan : Pedurenan
Kecamatan : Mustika Jaya
Nomor Izin Operasional yang lama : 421.3/Kep/1059-Disdik/IX/2015
Tanggal : 23 September 2015
Instansi Yang Memberikan Izin : Pemerintah Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar SD Islam Ibnu Hajar Mandiri.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 16 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,

H.M. ALFAUZIE, M.Pd

Utama Muda

0413-198303/1/013

Tembusan Yth

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Wali Kota Bekasi